



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Malang, 18 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga I Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Bella Puspita Sari Lukman binti Lukman, umur 18 tahun 8 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, TUMALUNTUNG, KAUDITAN, , dengan seorang lelaki bernama Alfredo Boderingan bin Jikrah Boderingan, umur 25 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx x

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, XXXXXXX XXXXX;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-103/Kua.23.13.1/PW.01/04/2024 tanggal 17 Mei 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Alfredo Boderingan bin Jikrah Boderingan dengan Bella Puspita Sari Lukman binti Lukman dengan alasan anak Pemohon, Bella Puspita Sari Lukman binti Lukman, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Bella Puspita Sari Lukman binti Lukman dengan lelaki Alfredo Boderingan bin Jikrah Boderingan sudah saling mengenal dan Pacaran 2 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Bella Puspita Sari Lukman binti Lukman berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bella Puspita Sari Lukman binti Lukman yang berumur 18 tahun untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama Alfredo Boderingan bin Jikrah Boderingan yang berumur 25 tahun;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7106032202080151, Tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bella Puspita Sari Lukman binti Lukman berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2010004129, Tanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Nomor B-103/Kua.23.13.1/PW.01/04/2024, tanggal 00 0000, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, Nomor B-103/Kua.23.13.1/PW.01/04/2024, tanggal 17 Mei 2024, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kemenakapan dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Bella Puspita Sari Lukman dengan Alfredo Boderingan bin Jkrah Boderingan namun terkendala karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa dari Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx telah mengeluarkan surat penolakan atas maksud para Pemohon jadi jalan terakhir mengajukan permohonan izin Dispensasi nikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun delapan bulan, sudah lulus SMA namun belum bekerja, sedang calon suami umur 25 tahun dan sudah bekerja di indomart dengan gaji standar Upah Minimum sekitar tiga jutaan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berlangsung selama 2 tahun dan saat ini sudah terlanjur mengandung sekitar 4 bulan;
- Bahwa calon wanita beragama islam dan demikian juga calon suami beragama islam tidak ada hubungan darah atau sepersusuan yang mengharamkan untuk menikah;
- Bahwa statusnya jejaka dan gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu dari calon mempelai pria dan saksi sudah lama kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Bella Puspita Sari Lukman dengan Alfredo Boderingan bin

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jikrah Boderingan namun terkendala karena anak Pemohon masih dibawah umur;

- Bahwa dari Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx telah mengeuarkan surat penolakan atas maksud para Pemohon jadi jalan terakhir mengajukan permohonan izin Dispensasi nikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun delapan bulan, sudah lulus SMA namun belum bekerja, sedang calon suami umur 25 tahun dan sudah bekerja di indomart dengan gaji standar Upah Minimum sekitar tiga jutaan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berlangsung selama 2 tahun dan saat ini sudah terlanjur mengandung sekitar 4 bulan;
- Bahwa calon wanita beragama islam dan demikian juga calon suami beragama islam tidak ada hubungan darah atau sepersusuan yang mengharamkan untuk menikah;
- Bahwa statusnya jejaka dan gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Bella Puspita Sari Lukman binti Lukman, umur 18 tahun 8 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Alfredo Boderingan bin Jikrah Boderingan, umur 25 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx berdasarkan surat Nomor B-103/Kua.23.13.1/PW.01/04/2024, tanggal 17 Mei 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Bella Puspita Sari Lukman adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 18 tahun 8 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Bella Puspita Sari Lukman binti Lukman, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Alfredo Boderingan bin Jikrah Boderingan, berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Bella Puspita Sari Lukman binti Lukman, umur 18 tahun 8 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Alfredo Boderingan bin Jikrah Boderingan, umur 25 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama Bella Puspita Sari Lukman binti Lukman yang berumur 18 tahun 8 bulan untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama Alfredo Boderingan bin Jikrah Boderingan yang berumur 25 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis , tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1445 Hijriah oleh kami Drs. Muhtar Tayib. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mdo